SALINAN

PUTUSAN

NOMOR <No:Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam sidang musyawarah Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan montir, tempat kediaman di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eddy S. Soeprapto, S.H. dan Harles Silaban, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Eddy S. Soeprapto, S.H. & Rekan berkantor di Jalan Sukabumi Dalam I Nomor 11 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 November 2022, sebagai Tergugat sekarang sebagai Pembanding;

Terbanding, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H.M. Yusuf T. Insyaf, S.H., M.M. Slamet Riyadi, S.H., Dahliah Sobarna, S.H., R. Ateng Ruchana, S.H. dan Citra Erica Arba Yusuf, S.H, yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum dan Perlindungan Masyarakat (LBH PERMAS), Jalan Pangaduan Heubeul, Rt. 03 / Rw. 11, Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 November 2022, sebagai Penggugat sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/Smdg tanggal 31 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Robiul Akhir 1444 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan sah Pernikahan antara Penggugat (Terbanding) dengan Tergugat (Pembanding) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 1993 di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang;
3. Menjatuhkan talak satu Ba`in Sughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat hadir pada saat pengucapan putusan Pengadilan Agama Sumedang tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 November 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumedang. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 21 November 2022;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 25 November 2022 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumedang Nomor 2106/Pdt.G/2022/PA.Smdg yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding memutus dengan putusan sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan Banding dan Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sumedang tertanggal 31 Oktober 2022 Nomor <No.Prk>Pdt.G.2022/PA.Smdg tersebut

MENGADILI SENDIRI

- Menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Subsidair:

Apabila Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 29 November 2022 sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 2106/Pdt.G/2022/ PA.Smdg;

Bahwa atas Memori Banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumedang Nomor 2106/Pdt.G/2022/PA.Smdg tanggal 07 Desember 2022, pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding memutus dengan putusan sebagai berikut:

- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/ 2022/PA.Smdg

MENGADILI SENDIRI

- Menolak permohonan Banding Pembanding dahulu Tergugat;
- Menghukum Pembanding dahulu Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa Kontra Memori tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding melalui Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 09 Desember 2022, akan tetapi sampai saat ini relaas dimaksud belum sampai dari Pengadilan Agama Bandung sebagaimana Surat keterangan Nomor W.10-A10/5342/HK.05/XII/2002 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumedang tanggal 09 Desember 2022;

Banhwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 22 November 2022, dan Pembanding telah melakukan inzage sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas (Inzage) yang dibuat oleh

Panitera Pengadilan Agama Sumedang Nomor 2106/Pdt.G/2022/PA.Smdg tanggal 05 Desember 2022;

Bahwa kepada Terbanding telah diberitahukan pula untuk melakukan *inzage* pada tanggal 23 November 2022 dan Terbanding telah melakukan inzage sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas (Inzage) Nomor 2106/Pdt.G/2022/PA.Smdg tanggal 7 Desember 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 19 Desember 2022 dengan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sumedang dengan surat Nomor W10-A/4020/HK.05/XII/2022 tanggal 19 Desember 2022 dengan tembusan disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara yang ditentukan dalam undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Tergugat/Pembanding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding dalam perkara ini pada Tingkat Pertama dan Banding telah menguasakan kepada kuasa hukumnya sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya sesuai Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat permohonan Pemohon, jawaban Termohon, Replik dan Duplik, kesimpulan para pihak, pertimbangan hukum dan amar putusannya sebagaimana salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Smdg tanggal 31 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 105 Rabiul Awwal1444 Hijriyah, Memori Banding dan Kontra Memori Banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *yudex factie* untuk memberikan putusan yang memenuhi rasa keadilan baik keadilan dalam arti formal (*formile justice*) maupun keadilan sosial (*sosial justice*) kepada pencari keadilan memberikan pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. Eman Sulaiman, S.H., dan sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 01 Agustus 2022, juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *Jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Jis* Pasal 39 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Terbanding disamping mengajukan gugatan cerai terhadap Pembanding, Terbanding juga mengajukan permohonan itsbat nikah, karena pernikahannya dengan Pembanding tidak dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat pelaksanaan pernikahan Terbanding dan Pembanding;

Menimbang, bahwa penggabungan gugatan sebagaimana tersebut di atas dapat diperkenankan karena menguntungkan proses, sebab tuntutan yang digabungkan itu ada koneksitas, yakni *in casu* itsbat nikah yang dimohonkan Penggugat untuk kepentingan perceraian (Vide Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam) dan akan memudahkan serta dapat mencegah kemungkinan adanya putusan yang saling bertentangan;

Menimbang, bahwa alasan dan dalil gugatan Terbanding kehadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumedang pada pokoknya menyatakan bahwa Pembanding dan Terbanding adalah suami isteri yang melaksanakan perkawinan di Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang pada tanggal 14 Februari 1993 dan yang bertindak sebagai wali adalah ayah akandung Terbanding yang bernama Encep Suryana dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan disaksikan dua orang saksi yang bernama Dedi dan Asep Bedi, dan pernikahan tersebut tidalk tercetat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungsari padahal Terbanding telah melengkapi persyaratan administrasi. Dan rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding semula harmonis akan tetapi sejak bulan Januari 2016 sering terjsadi perselisihan disebabkan karena faktor kekurangan ekonomi dimana nafkah yang diberikan oleh Pembanding tidak mencukupi kebutuhan hidup sehari hari, karena nafkah yang diberikan oleh

Pembanding alakadarnya saja sementara kebutuhan hidup Terbanding jatuh lebih besar dari nafkah yang selamna ini diberikan oleh Pembanding, apalagi ditambah biaya hidup anak memerlukan biaya tidak sedikit perbulannya. Disamping itu Pembanding sering bersikap dan berkata kasar terhap Terbanding cenderung temperamental. Dan puncaknya pada bulan April 2017 Pembanding dan Terbanding tidak serumah lagi sebagaimana layaknya suami isteri karena Pembanding pergi meninggalkan Terbanding;

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding tersebut, Pembanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil Terbanding tentang perkawinan dan membantah semua dalil-dalil Terbanding tentang alasan perceraian;

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding tersebut dan jawaban Pembanding sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai barikut:

Tentang Itsbat Nikah

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Terbanding berkenaan dengan itsbat nikah sebagaimana terurai di atas, Pembanding dalam jawabannya telah membenarkan tentang telah terjadinya pernikahan antara Terbanding dengan Pembanding dan telah membenarkan pula dari pernikahannya itu Terbanding dengan Pembanding telah dikarunia 2 (dua) orang anak sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa namun demikian, karena permohonan Terbanding dalam hal ini berkenaan dengan status pernikahan, untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan poligami tanpa prosedur, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Terbanding telah mengajukan alat-alat bukti surat untuk selanjutnya diberi kode P.1, berupa fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungsari Nomor .B.692/Kua 10.11.11/PW.01/06/2022 tanggal 20 Juni 2022 dan bukti P.2 berupa Surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungsari

Nomor B-1104/Kua.01.11.11/PW.01/09/2022 tanggal 12 September 2022 dan 4 (empat) orang saksi masing-masing bernama Encep Suryana dan Lilis Karwati binti Encep Suryana, Noneng Ratnawati binti Encap Suryana serta Didi bin Karya;

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat untuk menguatkan jawabannya tersebut telah mengajukan alat-alat bukti surat untuk selanjutnya diberi kode T.1 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Alan, Nomor 3211112003063051 dan telah dicocokkan dengan aslinya serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Yadi Brata bin Nana Sutarna dan Wawan Suryawan bin Surahman;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti surat P.1 dan P.2 serta T.1 pula keterangan para saksi, baik saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding sebagaimana terurai dalam Berita Acara Sidang Pengadilan Tingkat Pertama telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
2. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Terbanding, Terbanding menikah dengan Pembanding pada tanggal 14 Februari 1993, yang bertindak sebagai wali adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Encep Suryana ,akad nikah dilaksanakan di hadapan 2 (dua) orang saksi, yakni Asep dan Dedi di dusun Pasar Tanjungsari di wilayah Kecsamatan Tanjungsari kab.Sumedang;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah atau larangan nikah;
4. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Pengadilan Tingkat Pertama tidak terdapat keterangan adanya pihak ke tiga yang merasa keberatan atas adanya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dan pula tidak ada keterangan yang menyatakan Penggugat dengan Tergugat pernah bercerai;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan Terbanding ini dimaksudkan untuk kepentingan perceraiannya dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya pernikahan antara Terbanding dengan Pembanding telah terbukti dan itsbat nikah yang dimohonkan Terbanding dimaksudkan untuk kepentingan perceraiannya dengan Pembanding sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Terbanding yang memohon agar Pengadilan menyatakan sah perkawinan antara Terbanding dengan Pembanding (Pembanding) dapat dikabulkan dengan amar sebagaimana terurai dalam amar putusan perkara ini;

Tentang Gugatan Cerai

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh Terbanding terhadap Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding agar Pengadilan memberikan putusan menjatuhkan talak satu bain shugra Pembanding(Pembanding) terhadap Terbanding (Terbanding serta alasan-alasannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menyimpulkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terlepas dari apa dan siapa yang menjadi penyebabnya, kehidupan rumah tangga Terbanding dengan Pembanding sudah tidak rukun, sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, Terbanding sudah menunjukkan keengganannya untuk kembali berumah tangga dengan Pembanding, bahkan puncaknya Terbanding dengan Pembanding telah pisah tempat kediaman bersama sejak bulan April 2017, karena Pembanding pergi merninggalkan rumah, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama menyimpulkan pula bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Jis.* Pasal 116

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu dengan mendasarkan pula Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Jo.* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim Tingkat Pertama memutuskan gugatan Terbanding agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Pembanding (Pembanding) terhadap Terbanding (Terbanding) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas dapat disetujui dan dipertahankan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan selanjutnya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo*, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sekaligus sebagai tanggapan atas keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Terbanding maupun oleh Pembanding adalah termasuk pihak keluarga dan orang dekat dengan Pembanding dan Terbanding, maka keterangan saksi-saksi tersebut sekaligus menjadi keterangan keluarga dari Terbanding dan Pembanding. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keterangan para saksi tersebut telah memenuhi apa yang dimaksudkan dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 *Jo*. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Jis.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap sebagaimana diuraikan dalam berita acara sidang pengadilan tingkat pertama, baik fakta-fakta yang bersumber dari keterangan kedua belah pihak yang berperkara maupun fakta-fakta yang bersumber dari keterangan para

saksi dapat diketahui hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pembanding dalam surat jawabannya telah membenarkan mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Terbanding dengan Pembanding, namun penyebabnya bukan sebagaimana disebutkan oleh Terbanding, karena Pembanding selalu memberikan nafkah secara rutin untuk keperluan rumah tanggap;
2. Bahwa para saksi yang diajukan oleh Terbanding yakni SAKSI I dan SAKSI II) menerangkan bahwa Terbanding dengan Pembanding telah pisah tempat kediaman bersama sejak tahun 2017 sampai sekarang;
3. Bahwa Terbanding bersikukuh ingin cerai dengan Pembanding;
4. Bahwa Pembanding ingin mempertahankan rumah tangganya dan tidak ingin cerai;
5. Bahwa kedua belah pihak telah diupayakan perdamaian, baik upaya damai melalui pihak keluarga, upaya damai secara langsung oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam persidangan maupun melalui Mediator, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa peristiwa-peristiwa sebagaimana tersebut di atas merupakan indikasi yang kuat (***qarinah***) bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pembanding memang dalam kondisi sebagai berikut:

1. Bahwa unsur pertama dan paling utama dalam perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yakni ikatan lahir batin antara suami istri, dalam perkara ini sudah tidak terpenuhi lagi;
2. Bahwa rasa cinta mencintai, hormat menghormati, saling setia dan saling membantu satu sama lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *Jo.* Pasal 77 ayat (2) Kompilasi hukum Islam, dalam perkara ini sudah tidak terwujud;

3. Bahwa secara realita antara kedua belah pihak telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menimbulkan keretakan dan perpecahan rumah tangga yang mendalam dengan telah pisah tempat kediaman bersama dan masing-masing sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri sejak tahun 2017 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Terbanding dan Pembanding sebagaimana dipertimbangkan di atas, meskipun upaya perdamaian, baik yang telah dilakukan oleh pihak keluarga, upaya perdamaian melalui mediasi dengan bantuan mediator Drs. Eman Sulaeman SH. maupun upaya perdamaian oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara langsung selama proses persidangan, namun kesemuanya itu tidak berhasil merukunkan kembali Terbanding dengan Pembanding, karena Terbanding tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah merupakan perbuatan yang sia-sia, karena patut diduga hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudaratan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga karenanya pula Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perceraian itulah jalan keluar yang terbaik bagi Tergugat dan Penggugat;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai pula dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama lagi dengan pasangannya sebagai suami istri dalam satu rumah tempat kediaman yang ditentukan bersama sebagaimana dikehendaki Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa sepasang suami istri yang sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat

kediaman bersama dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami isteri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa seorang pakar hukum Islam, yakni **Ibnu Sina** dalam kitabnya *As-Syifa'* yang dikutip oleh **Sayid Sabiq** dalam kitabnya *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 8, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغى أن يكون إلى الفرقة سبيل ما ,وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل.منها.أن من الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع, فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر،والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعايش;

Artinya "*Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan jangan ditutup sama sekali, karena menutup sama sekali jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, di antaranya jika tabiat suami dan istri sudah tidak saling sayang menyayangi lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul di antara mereka berdua justeru akan bertambah buruk dan kehidupannya menjadi kalut"*, karenanya keberatan Tergugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa perkawinan bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi merupakan perjanjian suci yang kuat yang dalam Al Qur'an disebut dengan "*mitsaqan ghalizhan"* atau ikatan yang kokoh. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk terputusnya suatu perkawinan tidak boleh diukur dari kesalahan salah satu pihak, akan tetapi didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam proses persidangan bahwa pernikahan tersebut telah benar-benar pecah dan patut diduga tidak dapat diperbaiki kembali untuk mewujudkan perkawinan atau rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, *warahmah* sebagaimana dikehendaki firman Allah dalam Surat Al Rum Ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk dapat mengabulkan gugatan cerai Terbanding berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Terbanding dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Pembanding (Pembanding) terhadap Terbanding (Terbanding) dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa alasan-alasan banding Pembanding sebagaimana terurai dalam memori bandingnya hanya merupakan pengulangan jawaban dan duplik Pembanding yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan tidak ada hal yang baru sama sekali, karenanya tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Smdg tanggal 31 Oktober Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Akhir 1444 Hijriah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Smdg tanggal 31 Oktober 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Akhir *1444 Hijriyah*

3. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, oleh kami Dr. H. Abd. Latif, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Enas Nasai, M.H. dan Drs. H. Ali Imron SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 338/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. tanggal 08 Desember 2022 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Rohili SH sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Ketua

Ttd

Dr. H. Abd. Latif, M.H.

Hakim Anggota	Hakim Anggota
Ttd	Ttd
Drs. H. Enas Nasai, S.H.	Drs. H. Ali Imron, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Drs. E. Arifudin.

Rincian biaya:

1. Administrasi	: Rp130.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera Muda Banding

Drs. Sidik Widyaksa